

**PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN EFISIENSI
ADMINISTRASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (PADA KPP
PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi



Diajukan Oleh :

Shabrina Muthia Salsabila

NPM. 22.01.12.0048

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2026

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRIDINANTI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SHABRINA MUTHIA SALSABILA
Nomor Pokok/NPM : 2201120048
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN EFISIENSI
ADMINISTRASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (PADA
KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG)

Pembimbing Skripsi

Tanggal 10 / 2026
08 Pembimbing I : Dr.Hj.Msy Mikial, SE,M.Si,Ak,CA,CSRS
NIDN. 0205026401

Tanggal 10 / 2026
08 Pembimbing II : Dimas Pratama Putra, SE,Ak,M.Si
NIDN. 0219049101

120 /PS/DFEB/ 26

Mengetahui,

Dekan


Dr.Hj.Msy Mikial, SE,M.Si,Ak,CA,CSRS
NIDN.0205026401

Tanggal 10 / 2026
08

Ketua Program Studi



Dr. Riza Syahputera, SE,Ak,CA,CPAI,Ak

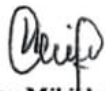
NIDN.0224108301

Tanggal 10 / 2026
08

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SHABRINA MUTHIA SALSABILA
Nomor Pokok/NPM : 2201120048
Jurusan/Prog Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN EFISIENSI ADMINISTRASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (PADA KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG)

Penguji Skripsi

Tanggal 10/08 / 2026 Ketua Penguji : 
Dr. Hj. Misy Mikial, SE, M. Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 020526401

Tanggal 10/08 / 2026 Penguji I : 
Dimas Pratama Putra, SE, Ak, M. Si
NIDN. 0219049101

Tanggal 06/08 / 2026 Penguji II : 
Sasiska Rani, SE, M. Si
NIDN. 0222039102

120 / PS/DFEB/ 26

Dekan :



Dr. Hj. Misy Mikial, SE, M. Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 020526401

Tanggal 10/08 / 2026

Mengesahkan

Ketua Program Studi



Dr. Riza Syahputera, SE, Ak, CA, CPA, Ak
NIDN. 0224108301

Tanggal 10/08 / 2026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“orang lain ga akan paham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

"life can be heavy,especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release"

~Taylor Swift~

“Perang telah usai, aku bisa pulang.

Kubaringkan panah dan berteriak MENANGGG!!!!.”

~Nadin Amizah~

“Peran ayah itu mahal.

Dan di kehidupan satu kali ini aku ngga dapet,yang katanya (MAHAL) itu.”

~Shabrina Muthia Salsabila~

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ **Umi Tercinta**
- ❖ **Ayah**
- ❖ **Diri Sendiri**
- ❖ **Dosen Pembimbing Terhormat**
- ❖ **Teman Seperjuangan**
- ❖ **Semua Sahabatku**
- ❖ **Keluarga Besar Mama**
- ❖ **Almamaterku, Universitas Tridinanti**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Shabrina Muthia Salsabila
Nomor Pokok : 2201120048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan perjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan konsekuensinya.

Palembang, 27 Juli 2026



Shabrina Muthia Salsabila

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kajian Teoritis	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance Theory</i>)	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Teori Perilaku Wajib Pajak (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Teori Ekonomi Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Tarif Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Sanksi Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Efisiensi Administrasi Pajak	Error! Bookmark not defined.

2.1.7 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) ...	Error! Bookmark not defined.
2.1.8 Hubungan Antar Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Pengaruh Tari Pajak, Sanksi Pajak, dan Efisiensi Administrasi terhadap Penghindaran Pajak Secara Simutan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak ..	Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.3.4 Pengaruh Efisiensi Administrasi Terhadap Penghindaran Pajak...	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Tempat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Populasi.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Sampling	Error! Bookmark not defined.
3.4 Rancangan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.5 Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
3.6 Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.7 Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.7.1 Uji Kualitas Data	Error! Bookmark not defined.
3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
3.7.3 Uji Persyaratan Analisis	Error! Bookmark not defined.
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda	Error! Bookmark not defined.

3.7.5 Koefisiensi Determinasi (R^2)	Error! Bookmark not defined.
3.7.6 Uji Hipotesis	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN . **Error! Bookmark not defined.**

4.1 Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Ilir Barat	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Ilir Barat Palembang	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Data Sampel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.5 Data Statistik Deskriptif.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.6 Uji Kualitas Data	Error! Bookmark not defined.
4.1.7 Uji Persyaratan Analisis	Error! Bookmark not defined.
4.1.8 Analisis Regresi Linear Berganda	Error! Bookmark not defined.
4.2 Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Efisiensi Administrasi terhadap Penghindaran Pajak	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penghindaran Pajak ...	Error! Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Bagi KPP Pratama Ilir Barat Palembang	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Bagi Direktorat Jenderal Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Bagi Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA	17
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang Tahun 2021–2025	3
Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Ilir Barat Palembang Tahun 2021–2025	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 Skala	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran Kuesioner	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Skala.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X1)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X2) ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Efisiensi Administrasi (X3)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Penghindaran Pajak (Y) .	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 8 Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 9 Uji Multikolinearitas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 10 Uji Heteroskedastisitas.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 11 Analisis Regresi Linear Berganda.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 12 Uji Simultan (Uji F).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 13 Uji Parsial (Uji t)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 14 Uji Koefesien Determinasi (R2)	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 2 Data Responden Menurut Jenis Kelamin.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 3 Data Responden Menurut Usia.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 4 Data Responden Menurut Jenis Wajib Pajak ..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 5 Data Responden Menurut Lama Menjadi Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2. Tabulasi Tarif Pajak (X1).....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3. Tabulasi Sanksi Pajak (X2).....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4. Efisiensi Administrasi (X3)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5. Penghindaran Pajak (Y).....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6. Hasil Uji Validitas dan Uji Realibilitas.....	130
Lampiran 7. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	135
Lampiran 8. Hasil Uji Statistik.....	137
Lampiran 9. Uji Hipotesis Statistik.....	138

ABSTRAK

SHABRINA MUTHIA SALSABILA. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Efisiensi Administrasi terhadap Penghindaran Pajak pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Dibimbing oleh Dr. Hj. Msy Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. dan Dimas Pratama Putra, S.E., Ak., M.Si.

Penghindaran pajak masih menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara karena dapat mengurangi potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 269.529 wajib pajak, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik non-probability sampling melalui metode accidental sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan sanksi pajak dan efisiensi administrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R^2 0,716, yang berarti bahwa 71,6% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan

efisiensi administrasi, sedangkan sisanya sebesar 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, peningkatan tarif pajak cenderung meningkatkan penghindaran pajak, sedangkan penerapan sanksi yang tegas dan efisiensi administrasi yang baik dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Kata Kunci: Tarif Pajak; Sanksi Pajak; Efisiensi Administrasi; Penghindaran Pajak; Wajib Pajak.

ABSTRACT

SHABRINA MUTHIA SALSABILA. *The Effect of Tax Rates, Tax Sanctions, and Administrative Efficiency on Tax Avoidance at the West Ilir Tax Office (KPP Pratama Ilir Barat), Palembang. Supervised by Dr. Hj. Msy Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. and Dimas Pratama Putra, S.E., Ak., M.Si.*

Tax evasion remains a challenge in increasing state revenue because it can reduce potential tax revenue. Therefore, research is needed on the factors influencing tax evasion. This study aims to analyze and empirically test the effect of tax rates, tax sanctions, and administrative efficiency on tax evasion among taxpayers registered at the West Ilir Tax Office (KPP Pratama) in Palembang. This study used a quantitative approach with a survey method. The study population consisted of 269,529 taxpayers, with a sample of 100 respondents determined using the Slovin formula and a non-probability sampling technique using accidental sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis with the help of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 26.

The results show that tax rates, tax sanctions, and administrative efficiency simultaneously have a significant effect on tax evasion. Partially, tax rates have a positive and significant effect on tax evasion, while tax sanctions and administrative efficiency have a negative and significant effect on tax evasion. The coefficient of determination results show that the R^2 value is 0.716, which means that 71.6% of the variation in tax avoidance can be explained by the variables of tax rates, tax sanctions, and administrative efficiency, while the

remaining 28.4% is influenced by other factors outside the study. Thus, increasing tax rates tends to increase tax avoidance, while the application of strict sanctions and good administrative efficiency can reduce the level of tax avoidance.

Keywords: Tax Rates; Tax Sanctions; Administrative Efficiency; Tax Avoidance; Taxpayers.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dibandingkan sumber penerimaan negara lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (Mardiasmo, 2023)

Keberhasilan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai perilaku yang dapat mengurangi potensi penerimaan negara, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak menjadi perhatian karena dapat mengurangi efektivitas penerimaan pajak meskipun dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. (Pohan, 2021a)

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan menghambat tercapainya target penerimaan pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan otoritas perpajakan.(Pohan, 2021).

Fenomena penghindaran pajak masih menjadi isu yang relevan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan. Wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak ketika mereka menilai beban pajak yang harus dibayar terlalu tinggi, sanksi yang diterapkan kurang memberikan efek jera, atau sistem administrasi perpajakan belum berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami perilaku penghindaran pajak yang terjadi pada wajib pajak (Allingham & Sandmo, 1972).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan basis perpajakan adalah jumlah wajib pajak terdaftar. Berdasarkan data KPP Pratama Ilir Barat Palembang, jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 223.321 wajib pajak, meningkat menjadi 235.728 wajib pajak pada tahun 2022, kemudian menjadi 251.060 wajib pajak pada tahun 2023.

Selanjutnya pada tahun 2024 meningkat menjadi 266.060 wajib pajak dan pada tahun 2025 mencapai 269.529 wajib pajak. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terus bertambah dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah WP Terdaftar
2021	223.321
2022	235.728
2023	251.060
2024	266.060
2025	269.529

Sumber : *KPP Pratama Ilir Barat Palembang (2026).*

Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat, peningkatan tersebut belum tentu mencerminkan optimalnya penerimaan pajak. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah wajib pajak perlu diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan rendahnya praktik penghindaran pajak.

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Ilir Barat Palembang Tahun 2021–2025

Tahun	WP Wajib SPT	SPT Masuk	Rasio Kepatuhan
2021	75.288	64.919	86,23%
2022	77.392	51.971	67,15%
2023	59.780	52.196	87,31%
2024	62.945	47.751	75,86%
2025	68.000	46.000	67,65%

Sumber : *KPP Pratama Ilir Barat Palembang (2026).*

Fluktuasi rasio kepatuhan wajib pajak tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat menjadi indikasi adanya perilaku yang mengarah pada penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang masih diperbolehkan secara hukum (Pohan, 2021a).

Fluktuasi kepatuhan wajib pajak juga ditemukan pada KPP lain di Kota Palembang. Penelitian (Wijaya et al., 2025) pada KPP Ilir Timur menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak periode 2020–2023 masih mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan masih menjadi tantangan, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat. Kondisi ini mengindikasikan adanya berbagai faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, termasuk kemungkinan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang diduga memengaruhi penghindaran pajak. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2023). Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan, salah satunya melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan. Kebijakan tersebut meningkatkan beban pajak yang ditanggung masyarakat dan pelaku usaha. Menurut teori ekonomi perpajakan yang dikemukakan oleh (Allingham & Sandmo, 1972). Peningkatan beban pajak dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam kondisi tertentu, tarif pajak yang lebih tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk mencari cara mengurangi kewajiban perpajakannya melalui praktik penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor hukum (OECD, 2023). Oleh karena itu, tarif pajak menjadi variabel penting yang perlu dikaji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat penghindaran pajak.

Sanksi pajak merupakan faktor yang diduga memengaruhi penghindaran pajak. Sanksi pajak adalah konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Mardiasmo, 2023). Penerapan sanksi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan. Efektivitas sanksi pajak bergantung pada ketegasan penerapan dan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Apabila risiko dikenakan sanksi dianggap rendah, wajib pajak cenderung lebih berani melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menekan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung (Allingham & Sandmo, 1972). Oleh karena itu, sanksi pajak

menjadi salah satu faktor penting yang perlu dikaji dalam kaitannya dengan penghindaran pajak.

Efisiensi administrasi perpajakan juga diduga memengaruhi penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi melalui berbagai layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan Core Tax Administration System (Coretax) untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Administrasi yang efisien dapat meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan sehingga biaya kepatuhan wajib pajak menjadi lebih rendah. Sebaliknya, sistem yang rumit dan kurang efektif dapat menimbulkan kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta berpotensi mendorong terjadinya penghindaran pajak. Oleh karena itu, efisiensi administrasi perpajakan menjadi faktor penting yang perlu dikaji dalam hubungannya dengan penghindaran pajak (World Bank, 2022).

Secara teoritis, tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan memiliki hubungan dengan perilaku penghindaran pajak. Tarif pajak memengaruhi besarnya beban pajak yang ditanggung wajib pajak, sanksi pajak berkaitan dengan risiko atas pelanggaran perpajakan, sedangkan efisiensi administrasi perpajakan berkaitan dengan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Allingham & Sandmo, 1972). Ketiga faktor tersebut dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau melakukan upaya penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi

administrasi terhadap penghindaran pajak penting dilakukan, khususnya pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun (Mardiasmo, 2023; OECD, 2023).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian (Ramadhanti, 2023) menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku perpajakan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian (Kiryanto, 2024) menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tarif pajak, sanksi pajak, efisiensi administrasi perpajakan, dan penghindaran pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada kepatuhan wajib pajak atau penghindaran pajak pada perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menguji pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

Pemilihan variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan didasarkan pada pertimbangan teoritis dan empiris. Tarif pajak berkaitan dengan besarnya beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak

sehingga dapat memengaruhi kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian konsekuensi atas pelanggaran perpajakan. Sementara itu, efisiensi administrasi perpajakan berkaitan dengan kemudahan, kecepatan, dan efektivitas sistem perpajakan dalam mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketiga variabel tersebut merupakan aspek penting dalam reformasi perpajakan karena diyakini memengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maupun melakukan penghindaran pajak (OECD, 2023).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan memiliki hubungan dengan perilaku penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga memiliki kebaruan karena dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang dengan mempertimbangkan konteks transformasi administrasi perpajakan melalui implementasi Core Tax Administration System (Coretax), yang masih relatif terbatas dikaji dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan dipilih sebagai variabel penelitian karena memiliki keterkaitan dengan perilaku penghindaran pajak. Meskipun berbagai

penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap perilaku perpajakan wajib pajak, hasil yang diperoleh masih belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang (OECD, 2023).

KPP Pratama Ilir Barat Palembang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah wajib pajak yang besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah kerja KPP Pratama Ilir Barat Palembang memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan perpajakan yang efektif untuk memastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

KPP Pratama Ilir Barat Palembang memiliki jumlah wajib pajak yang besar, namun tingkat kepatuhannya masih berfluktuasi selama periode 2021–2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, mengingat praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan negara meskipun pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan dan peningkatan pelayanan (Mardiasmo, 2023).

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta masih terbatasnya penelitian yang menguji pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi

perpajakan terhadap penghindaran pajak menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak serta menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak (OECD, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek, lokasi, dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, atau kepatuhan perpajakan pada perusahaan maupun wajib pajak secara umum, penelitian ini berfokus pada perilaku penghindaran pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Selain itu, penelitian ini memasukkan variabel efisiensi administrasi perpajakan sebagai salah satu faktor yang diduga memengaruhi penghindaran pajak, yang masih relatif terbatas dikaji secara bersamaan dengan tarif pajak dan sanksi pajak pada penelitian sebelumnya.

Kebaruan lainnya adalah penelitian ini dilakukan dalam konteks transformasi administrasi perpajakan di Indonesia melalui implementasi Core Tax Administration System (Coretax). Modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak sehingga penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang lebih relevan mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi

perpajakan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang (OECD, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penghindaran pajak masih menjadi permasalahan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang serta adanya perubahan kebijakan, penguatan sanksi, dan transformasi administrasi perpajakan menunjukkan pentingnya penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Efisiensi Administrasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang”** dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?
4. Apakah efisiensi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris, yaitu

1. Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.
2. Pengaruh tarif pajak terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.
4. Pengaruh efisiensi administrasi perpajakan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan perilaku wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, terutama yang berkaitan dengan tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji perilaku wajib pajak dan penghindaran pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat *Tax Compliance Theory* yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan perpajakan, penegakan sanksi, dan kualitas administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk melakukan atau menghindari praktik penghindaran pajak (James & Alley, 2002)

Penelitian ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap besarnya tarif pajak, ketegasan sanksi perpajakan, dan kemudahan administrasi perpajakan dapat

memengaruhi keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atau melakukan penghindaran pajak (Ajzen, 1991).

Penelitian ini juga mendukung Teori Ekonomi Pajak yang menjelaskan bahwa wajib pajak cenderung bertindak rasional dalam mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap keputusan perpajakan. Wajib pajak akan membandingkan manfaat yang diperoleh dari pengurangan beban pajak dengan risiko yang timbul akibat sanksi atau pengawasan perpajakan. Oleh karena itu, tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan dapat memengaruhi kecenderungan wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak (Allingham & Sandmo, 1972).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Ilir Barat Palembang

- a. Menjadi bahan evaluasi dalam upaya meminimalkan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.
- b. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di wilayah kerja KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

- c. Menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan wajib pajak yang lebih efektif.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

- a. Menjadi masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan perpajakan.
- b. Memberikan gambaran mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan efisiensi administrasi terhadap perilaku wajib pajak.
- c. Mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan dan implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan serta meminimalkan potensi penghindaran pajak (World, 2022)

3. Bagi Wajib Pajak

- a. Menambah pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku serta risiko yang dapat timbul akibat praktik penghindaran pajak.
- b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai dampak penghindaran pajak terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional.
- c. Memberikan informasi mengenai manfaat administrasi perpajakan yang efisien dalam mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- a. Menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak, perilaku wajib pajak, serta kebijakan perpajakan.
- b. Menjadi sumber informasi dalam pengembangan kajian ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan.
- c. Memberikan peluang untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel, objek, atau metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*.
- Alm, J. (2022). Using “Responsive Regulation” to Reduce Tax Base Erosion. *Regulation & Governance*, 16(3), 738–759.
- Annisa, A., Darmila, D., Ayu Ramadhani, Cantika Aulia Mydar, & Shyntia Eka DewiFeri. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Juang Kabupaten Bireuen. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(6), 8901–8911. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11382>
- Arum, H. P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*.
- Bobek, D. D. (2021). Does Prospect Theory Explain Ethical Decision Making? Evidence from Tax Compliance. *Accounting, Organizations and Society*, 94.
- Creswell, John W, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th Editio). SAGE Publications, Inc.
- Gangl, K. (2022). Taxpayers’ motivations relating to tax compliance: Evidence from two representative samples of Austrian and Dutch self-employed taxpayers. *Journal of Economic Psychology*, 93. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2022.102572>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). *Multivariate Data Analysis*. Cengage.
- Hasanah, P. &. (2023). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(4).
- Indonesia, P. R. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*.
- Kiryanto. (2024). Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Monex: Journal of Accounting Research*, 11(2), 139–148.

<https://doi.org/10.30591/monex.v1i2.3416>

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Andi.
- Melani, A. P., Afif, M. N., & Aziz, A. J. (2025). Pengaruh Return On Aset, Debt To Equity Ratio Dan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical yang *Jurnal Akademi Akuntansi ...*, 5(1), 104–115.
<https://journal.unespadang.ac.id/jaaip/article/view/449>
- Musgrave, Richard A. & Musgrave, P. B. (1991). *Public Finance in Theory and Practice* (5th Editio). McGraw-Hill.
- OECD, O. for E. C. and D. (2023). *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*.
- Pajak, D. J. (2025). *Coretax*.
- Pohan, C. . (2021a). *Manajemen perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2021b). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pt, P., Interfood, W., & Tbk, N. (2026). *Vol. 7 No. 1 Edisi Januari – Juni 2026*. 7(1), 219–237.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi* (Edisi Revi). Rekayasa Sains.
- Ramadhanti, M. D. A. V. (2023). The Effect of E-System Modernization, Self Efficacy and Digital Literacy Capabilities on Taxpayer Compliance. *E3S Web of Conferences*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). *Pribadi Di Kpp Ilir Timur*. 7(1), 53–67.
- World, B. (2022). *Business Enabling Environment and Tax Administration Report*. World Bank.
- Zain, M. (2022). *Manajemen Perpajakan* (Edisi Revi). Salemba Empat.

